



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devan Lagunde Alias Ikwen Lagunde;
2. Tempat lahir : Halmahera Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ling VI Kel pandu Kec Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara Usw Desa Gosale Kec Oba Utara kota Tidore Kepulauan prov Maluku Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial" sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang Bukti :
 - 1 (Satu) lembar hasil screenshot postingan disertai status akun facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi DEFAN TBFC
 - Facebook :
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama BHONGKARS IKENS yang telah di ubah menjadi DEFAN TBFC dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>, yang di export kedalam bentuk CD.
 - 1 (satu) buah email dan pasword ikwenlagunde@ymail.com (huruf kecil) dengan pasword 987123456.

Di rampas untuk di musnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEVAN LAGUNDE Alias IKWEN LAGUNDE pada hari pada tanggal 14 februari 2019, sekira pukul 15.0300 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Ferbruari 2019, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam peride bulan ferbruari tahun 2019, bertempat di kota ternate Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahdengn sengaja melakukan perbuatan postingan Foto disertai tulisan/status yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta Kesusilaan, melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens> Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya ia terdakwa pada tahun 2018 dengan menggunakan laptop milik sahabatnya yang beralamat di manado aktif menggunakan media social Face Book dengan nama BHOKR IKENS yang kemudian terdakwa merubah nama akun miliknya menjadi DEFAN TBFC dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens> dan terdakwa memiliki pertemanan sebanyak kurang lebih 5000 pertemanan antara lain terdakwa bertemanan dengan saksi Warda Puradin, dan ddari pertemanan dan komunikasi antar terdakwa dengan saksi Warda Puradin (Saksi Korban) terjalinlah hubungan yang seelanjutnya terdakwa dan saksipun tinggal bersama, hingga pada tanggal 14 februari 2019 dari informasi sepupu saksi korban bahwa ada postingan foto yang di sertai kalimat yang membuat saksi korban merasa malu di media social akun face Book milik terdakwa kemudian saksi korbanpun membuka akun tersebut dan saksikorban pun melihat gambar atau foto saksi korban yang tanpa busana dan di sertai tulisan “ **Inilah param puang yg tra jelas yg suka biking bodok laki-laki so ada paitua baru mangaku blum ada paitua...ini yang parampuan lonte yg susah orang mo tau di ape keadaan sebenarnya**” , yang dapat di jelaskan sesuai dengan pemahaman arti dalam Bahasa Indonesia status/tulisan tersebut adalah ***Inilah (warda puradin) perempuan yang tidak jelas yang suka membodohi laki-laki sudah ada Pacar (tunangan) tetapi mengaku belum mempunyai Pacar (tunangan) ini perempuan pelacur yang susah orang mau tau keadaan***

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya., Postingan di akun tersebut mendapat beberapa komentar dari teman, maupun saudara saksi korban maupun teman terdakwa, dari postingan tersebut saksi korban. Maupun keluarga saksi korban pun merasa malu dan terasa terhina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WARDA PURADIN Alias WARDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dimintai keterangan sehubungan dengan postingan foto disertai tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik serta kesusilaan melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Bhongkr Ikens atas nama IKWEN LAGUNDE pada 14 Februari 2019 bertempat di Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui adanya postingan foto disertai tulisan yang dilakukan oleh akun facebook yang bernama Bhongkr Ikens, namun pada Tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 19.40 Wit. saksi diberitahukan dan diperlihatkan oleh sdr SUMIATI GANI foto saksi yang bermuatan kesusilaan diposting oleh akun facebook yang bernama Bhongkr Ikens milik sdr IKWEN LAGUNDE.
- Bahwa saksi korban aktif menggunakan media sosial (facebook) sampai dengan sekarang dengan nama akun facebook SABINA PURADIN.
- Bahwa setelah sdr IKWEN LAGUNDE selaku pemilik akun face atas nama BHONGKR IKENS memposting foto saksi kemudian mengirim pesan lewat media Whatsapp dan mengatakan "NGANA SO TAU RASA TO".
- Bahwa perihal terjadi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta kesusilaan terhadap saksi/korban yang telah dilakukan oleh akun Facebok BHONGKR IKENS milik sdr IKWEN LAGUNDE kemudian saksi/korban melakukan pengambilan bukti Screenshot postingan foto

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tulisan yang dilakukan oleh IKWEN LAGUNDE, Karena menurut saksi perbuatan tersebut sudah Menghina dan Mencemarkan nama saksi maka saksi melaporkan perbuatan tersebut di SPKT Polda Malut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **RUSMALA LAGUNDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan postingan foto disertai tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta kesusilaan melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Bhongkr Ikens atas nama IKWEN LAGUNDE pada 14 Februari 2019 bertempat di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi berteman lewat sosial media dengan akun facebook BHONGKR IKENS milik sdra. IKWEN LAGUNDE;
- Bahwa saksi korban aktif menggunakan media sosial (facebook) sampai dengan sekarang dengan nama akun MALA LAGUNDE.
- Bahwa pada bulan Februari 2019 bertempat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov.Maluku Utara, Saksi membuka akun facebook kemudian melihat akun Facebook atas nama BHONGKR IKENS memposting foto disertai tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta kesusilaan dan ikut menandai saksi dalam postingan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa tidak nyaman dan marah pada saudara IKWEN LAGUNDE selaku pemilik akun BHONGKR IKENS dan pada yang saat sama saksi menemui WARDI PURADIN dan menyuruh untuk melaporkan saudara IKWEN LAGUNDE kepada pihak berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan status yang bermuatan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta kesusilaan melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aktif menggunakan media sosial. dan akun media sosial yang saya miliki akun *facebook*, saya membuat akun Facebook tersebut sekitar tahun 2008.
- Bahwa nama akun media sosial facebook yang Terdakwa miliki atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>;
- Bahwa terdakwa membuat akun Facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens> sekitar tahun 2008 persisnya Terdakwa sudah lupa dengan menggunakan sebuah laptop milik teman yang beralamat di kota manado dan jumlah pertemanan saya 5000 pertemanan antara lain MALA LAGUNDE, RAHMAT LAGUNDE, FITRIA LAGUNDE, SABIHNA PURADIN, masih banyak lagi tetapi Terdakwa tidak ingat satu persatu.
- Bahwa terdakwa jelaskan akun Facebook atas nama **SABIHNA PURADIN** adalah WARDA PURADIN yang beralamat di kelurahan Bastiong dan sdri. WARDA PURADIN adalah Mantan Kekasih saya.
- Bahwa yang membuat status/tulisan dan disertai Foto tersebut adalah **terdakwa sendiri** yang bertempat di Desa Durian kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Dengan menggunakan sebuah Handphone merk SAMSUNG dengan jenis J1 namun Handphone tersebut sudah rusak dan saya telah membuang Handphone tersebut karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Status/tulisan dan disertai Foto tersebut saya tujukan kepada sdri WARDA PURADIN selaku pemilik akun Facebook atas nama **SABIHNA PURADIN karena sakit hati lantaran sdri. WARDA PURADIN SELINGKUH DENGAN LAKI-LAKI LAIN** Maka Saya Membuat Status/Tulisan Dan Disertai Foto Tersebut Agar Dia Malu Pada Media Sosial Facebook Dan Semua Orang Yang Mengenal Sdri. Warda Puradin ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sesuai dengan pemahaman Terdakwa arti dalam Bahasa Indonesia status/tulisan tersebut adalah Inilah (warda puradin) perempuan yang tidak jelas yang suka membodohi laki-laki sudah ada Pacar (tunangan) tetapi mengaku belum mempunyai Pacar (tunangan) ini perempuan pelacur yang susah orang mau tau keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar hasil screenshot postingan disertai status akun facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi DEFAN TBFC "
2. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama BHONGKARS IKENS yang telah di ubah menjadi DEFAN TBFC dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>, yang di export kedalam bentuk CD.
3. 1 (satu) buah email dan pasword ikwenlagunde@gmail.com (huruf kecil) dengan pasword 987123456;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan status yang bermuatan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta kesusilaan melalui media sosial facebook yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa Aktif menggunakan media sosial. dan akun media sosial yang saya miliki akun *facebook*, saya membuat akun Facebook tersebut sekitar tahun 2008.
- Bahwa nama akun media sosial facebook yang Terdakwa miliki atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>;
- Bahwa terdakwa membuat akun Facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi **DEFAN TBFC** dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens> sekitar tahun 2008 persisnya Terdakwa sudah lupa dengan menggunakan sebuah laptop milik teman yang beralamat dikota manado dan jumlah pertemanan saya 5000 pertemanan antara lain MALA LAGUNDE, RAHMAT LAGUNDE, FITRIA LAGUNDE, SABIHNA PURADIN, masih banyak lagi tetapi Terdakwa tidak ingat satu persatu.
- Bahwa terdakwa jelaskan akun Facebook atas nama **SABIHNA PURADIN** adalah WARDA PURADIN yang beralamat di kelurahan Bastiong dan sdri. WARDA PURADIN adalah Mantan Kekasih saya.
- Bahwa yang membuat status/tulisan dan disertai Foto tersebut adalah **terdakwa sendiri** yang bertempat di Desa Durian kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Dengan menggunakan sebuah Handphone merk SAMSUNG dengan jenis J1 namun Handphone tersebut sudah rusak dan saya telah membuang Handphone tersebut karena sudah tidak bisa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan lagi. Status/tulisan dan disertai Foto tersebut saya tujukan kepada sdri WARDA PURADIN selaku pemilik akun Facebook atas nama **SABIHNA PURADIN karena sakit hati lantaran sdri. WARDA PURADIN SELINGKUH DENGAN LAKI-LAKI LAIN** Maka Saya Membuat Status/Tulisan Dan Disertai Foto Tersebut Agar Dia Malu Pada Media Sosial Facebook Dan Semua Orang Yang Mengenal Sdri. Warda Puradin ;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sesuai dengan pemahaman Terdakwa arti dalam Bahasa Indonesia status/tulisan tersebut adalah Inilah (warda puradin) perempuan yang tidak jelas yang suka membodohi laki-laki sudah ada Pacar (tunangan) tetapi mengaku belum mempunyai Pacar (tunangan) ini perempuan pelacur yang susah orang mau tau keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE menerangkan bahwa benar apa yang di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa 14 Februari 2019 bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa membuat status/tulisan dan disertai Foto dengan menggunkan sebuah Handphone merk SAMSUNG dengan jenis J1 yang ditujukan kepada sdri WARDA PURADIN selaku pemilik akun Facebook atas nama SABIHNA PURADIN karena sakit hati lantaran sdri. WARDA PURADIN SELINGKUH DENGAN LAKI-LAKI LAIN;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNTte



Menimbang, bahwa status/tulisan tersebut adalah Inilah (warda puradin) perempuan yang tidak jelas yang suka membodohi laki-laki sudah ada Pacar (tunangan) tetapi mengaku belum mempunyai Pacar (tunangan) ini perempuan pelacur yang susah orang mau tau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar hasil screenshot postingan disertai status akun facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi DEFAN TBFC "
2. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama BHONGKARS IKENS yang telah di ubah menjadi DEFAN TBFC dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>, yang di export kedalam bentuk CD.
3. 1 (satu) buah email dan pasword ikwenlagunde@gmail.com (huruf kecil) dengan pasword 987123456;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara melakukan transmisi suatu dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVAN LAGUNDE Alias. IKWEN LAGUNDE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (Satu) lembar hasil screenshot postingan disertai status akun facebook atas nama BHONGKR IKENS yang telah dirubah menjadi DEFAN TBFC "
 - 5.2. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama BHONGKARS IKENS yang telah di ubah menjadi DEFAN TBFC dengan alamat url :<https://web.facebook.com/lhckens>, yang di export kedalam bentuk CD.
 - 5.3. 1 (satu) buah email dan pasword ikwenlagunde@ymail.com (huruf kecil) dengan pasword 987123456;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Jafet Ohello, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)